Personal Accident

Fire · https://datapolis.id/database/perasuransian/personal-accident/

PERSONAL ACCIDENT

klausul Kecelakaan Diri

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini diperluas dengan jaminan cidera badan atau kematian akibat kecelakaan terhadap tertanggung dan/atau keluarga tertanggung yang bertempat tinggal dilokasi yang disebutkan dalam ikhtisar polis, dengan rincian sebagai berikut :

A. **Meninggal dunia atau cacat tetap**

No.	Keterangan	Satuan per orang % dari nilai pertanggungan
1	Meninggal dunia.	100 %
2	Kehilanngan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya.	100 %
3	Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau Kedua belah kaki atau sebelah tangan dan Sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100 %
4	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau Sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	100 %
5	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau Sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75 %

Batas tanggung jawab Penanggung : Rp.25.000.000,- per orang untuk setiap kejadian dan maksimum Rp.50.000.000,- untuk keseluruhan.